

## ABSTRAK

**Desti Pratiwi.** “*Kajian Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Antara X Sebagai Korban dengan Y Sebagai anak Korban di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar)*”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya temuan kasus pemerkosaan di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, yang diketahui bahwa yang menjadi korban (X) anak perempuan yang belum cukup umur 13 tahun atau perempuan itu belum masanya untuk menikah. Kejadian itu terjadi di rumah pelaku pemerkosaan tersebut, dimana pelaku tersebut merupakan paman dari (X). Kejadian tersebut diketahui pada saat (X) sudah mengandung enam bulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak luar kawin antara X dan Y menurut hukum Islam, bagaimana hak keperdataan anak luar kawin antara X dan Y menurut hukum Islam dan bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin antara X dan Y menurut hukum Islam.

Anak luar kawin menurut fiqh klasik, jumhur ulama sepakat bahwa anak luar kawin tidak mendapat hak waris dari ayahnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi’I bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula’annah* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 1). Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2). Hak keperdataan disini meliputi hak waris, karena syariat mengakui adanya hubungan darah Y dengan X, sehingga Y berhak mewarisi harta peninggalan X, jika anak luar kawin tersebut perempuan, maka wali ada pada wali hakim. Adapun hak keperdataan dengan bapak biologisnya tidak termasuk hubungan waris, karena syariat tidak mengakui hubungan darah Y dengan bapak biologisnya. Y bisa memperoleh bagian dari bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah. 3). Pihak desa selalu memberikan upaya-upaya perlindungan agar X mentalnya tidak jatuh, tidak merasa dikucilkan atau dasingkan. pihak desa juga selalu memberikan upaya-upaya perlindungan anak di luar nikah atau Y dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya

**Kata Kunci :** *Kajian Yuridis, Kedudukan Anak Luar Kawin, Hukum Islam*